

### **PELAYANAN KKPR PADA KEGIATAN NON BERUSAHA**

Yang termasuk dalam kegiatan Non Berusaha menurut peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang pada pasal 24, adalah:

1. Rumah tinggal pribadi
2. Tempat peribadatan
3. Yayasan sosial
4. Yayasan keagamaan
5. Yayasan pendidikan
6. Yayasan kemanusiaan
7. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayakan oleh APBN atau APBD
8. Kegiatan CSR

### **PERSYARATAN PENGAJUAN KKPR KEGIATAN NON BERUSAHA**

1. Identitas pemohon (KTP, KK, dan / surat kuasa, bila dikuasakan)
2. Koordinat lokasi (berupa titik atau polygon, layout dari google map, dan foto lokasi)
3. Kebutuhan luasan lahan kegiatan pemanfaatan ruang
4. Informasi penguasaan tanah
5. Informasi jenis kegiatan (seperti: rumah tinggal pribadi/ tempat peribadatan, dll)
6. Rencana jumlah lantai bangunan
7. Rencana luas lantai bangunan